



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 360 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN TABALONG
PERIODE 2022-2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Tabalong Periode 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Narasumber Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020-2024;
 2. Instruksi Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Tabalong Periode 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
- d. melaporkan Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati Tabalong melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. memberikan masukan kepada Bupati Tabalong melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan kebijakan dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial Masyarakat, Bangsa dan Negara di Kecamatan;
- f. memberikan masukan kepada Bupati Tabalong melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan kebijakan dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial Masyarakat, Bangsa dan Negara di Kecamatan;
- g. memberikan masukan kepada Bupati Tabalong melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan kebijakan dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial Masyarakat, Bangsa dan Negara di Kecamatan;
- h. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Tabalong mengenai kebijakan yang terkait dengan

- diteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
- i. melakukan rapat kerja sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat dan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta rencana aksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Tim Terpadu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengetahui dan memantau perkembangan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kecamatan;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Tim Terpadu di Wilayah Kecamatan;
- c. membantu penyusunan dan pelaporan terkait Rencana Aksi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melaporkan kegiatan Tim Terpadu secara berjenjang dari tingkat Kecamatan ke tingkat Kabupaten ke tingkat Provinsi sampai Nasional;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI TABALONG, *ly*



ANANG SYAKHFIANI *ly*


Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 360/2022
 TANGGAL 19 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TABALONG
 PERIODE 2022-2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Camat	Ketua	Dibentuk untuk 12 (dua belas) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong sesuai Wilayah kerja masing-masing 1 (satu) orang
2.	Sekretaris Camat	Wakil Ketua	
3.	Kepala Kepolisian Sektor	Anggota	
4.	Komandan Koramil	Anggota	
5.	Kepala Puskesmas	Anggota	
6.	Kepala Desa dan/Lurah	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 360 /2022
 TANGGAL 19 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN
 DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TINGKAT KECAMATAN
 DI KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Dibentuk untuk 12 (dua belas) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong sesuai Wilayah kerja masing-masing
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
3.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
4.	Unit Satnarkoba Kepolisian Sektor	Anggota	1 (satu) orang
5.	Babinsa Koramil	Anggota	1 (satu) orang

BUPATI TABALONG, *ky*



ANANG SYAKHFIANI *Nh*